

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR: 179/Pid.B/2015/PN.

POLEWALI MANDAR MENGENAI TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN BIASA



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

M. RUSDI

4512060351

Fakultas Hukum/Ilmu-Ilmu Hukum

Universitas Bosowa Makassar


2019

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.195/FH/UNIBOS/IX/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Senin, 2 September 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara M. Rusdi Nomor Pokok Mahasiswa **4512060351** yang dibimbing oleh **Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

: 1. Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.

(.....)

2. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.

(.....)

3. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.

(.....)

4. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

(.....)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Menerangkan Bahwa

Nama : M.RUSDI
Nim : 4512060351
Program studi : ILMU-ILMU HUKUM
Minat : HUKUM PIDANA
No. Pendaftaran Judul : 109/PID/FH/UNIBOS/IV/2016
Tgl. Pendaftaran Judul : AGUSTUS 2019
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR:
179/Pid.B/2015/PN. POLEWALI MANDAR
MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BIASA

Telah Disetujui Untuk Di Ajukan Dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1)

Makassar, Agustus 2019

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH. MH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa


Nama : M.RUSDI
Nim : 4512060351
Program studi : ILMU-ILMU HUKUM
Minat : HUKUM PIDANA
No. Pendaftaran Judul : 109/PID/FH/UNIBOS/IV/2016
Tgl. Pendaftaran Judul : AGUSTUS 2019
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR:
179/Pid.B/2015/PN. POLEWALI MANDAR
MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BIASA

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)


Makassar, Agustus 2019

Di setujui :

Pembimbing I,


Dr. H. Abdul Salam Siku, SH. MH

Pembimbing II,


Basri Oner, SH. MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH. MH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
1.4. Metode Penelitian	6
BAB 2 TINJUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Dan Istilah Tindak Pidana	8
2.2 Pengertian Dan Jenis-jenis Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).....	11
2.3 Unsur-unsur Delik Pembunuhan	16
2.4 Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut Teoritis.....	17
2.5 Pengertian Dan Jenis-jenis Pidana dan Pemidanaan	22
2.6 Dasar-dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	25
2.7 Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperinganannya Pidana Umum.....	33

2.8 Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperinganannya Pidana Khusus.....	35
--	----


BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 179/Pid.B/2015/PN	36
3.2 Proses Eksekusi Putusan Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Polewali	57

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA	61
----------------------	----



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian tanpa manusia lainnya. Dan selalu ingin berkumpul dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Kehidupan bermasyarakat merupakan suatu hal yang secara kodrati ada pada diri manusia, dan merupakan suatu keharusan yang bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan dalam lingkungan masyarakat.

Disamping itu, manusia memiliki keinginan yang besar atas kenyamanan, kedamaian dan ketentraman dalam melakukan interaksi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Namun, untuk mewujudkan semua itu harus memperhatikan perkembangan zaman.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan

Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri, maksudnya hukum memiliki keterkaitan dari kehidupan masyarakat.

Menurut Soedjono. D (Sudarsono: 1991:113),

“Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan itu. Jadi hukum melindungi kepentingan individu di masyarakat dan atau bahkan melindungi masyarakat secara keseluruhan”.

Menurut para ahli dan teori tersebut di atas, tujuan hukum dan atau dalam garis besarnya, hukum ini mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya, demikian Subekti, adapun Van Apeldoorn (Sudarsono:1991:114) menegaskan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.

Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu Negara. Ia hadir di tengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggar dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena

itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan dan penganiayaan seperti kasus yang terjadi di Polewali Mandar yaitu tindak pidana pembunuhan biasa, hal ini terjadi karna kurangnya kontrol sosial masyarakat baik terhadap pelaku maupun korban.

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senangtiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senangtiasa dilakukan dalam hubungan tersebut kendati kejahatan pembunuhan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat. Banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkannya adanya kecemburuan social, dendam, dan faktor psikologi seseorang.

Sebenarnya yang menjadi masalah adalah faktor pendidikan di mana kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian.

Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam

kenyataannya masih saja tetap terjadi dan bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan di kota-kota lain pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda.

Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Ada hal yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan kita masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Dimana kadangkala masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan dan juga membahas dakwaan dan tuntutan dari jaksa melalui tinjauan yuridis, tentu saja dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita. Agar kita mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Atas dasar pemikiran inilah maka penulis menganggap bahwa perlunya kerja sama dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan masyarakat. Ini pula yang melatarbelakangi penulis memilih judul skripsi ini yaitu, **Analisis Yuridis putusan nomor : 179/Pid.B/2015/PN. Polewali Mandar Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Biasa.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara pidana nomor 179/Pid.B/2015/PN.PM?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan dalam perkara pidana nomor 179/Pid.B/2015/PN.PM?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara pidana nomor 179/Pid.B/2015/PN.PM
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan dalam perkara pidana nomor 179/Pid.B/2015/PN.PM

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan terhadap tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan.

3. Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

1.4 Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Peneliti ini menggunakan pendekatan yuridis yaitu metode mengetahui apakah proses persidangan sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di pengadilan Negeri Polewali Mandar

3. Jenis dan sumber data

- a. Kepustakaan

Yaitu melakukan pengumpulan data yang berasal dari buku-buku, jurnal, dan artikel dari internet serta bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini

- b. Lapangan

Peneliti langsung ke lapangan dan mewawancarai pihak terkait seperti Hakim dan terdakwa yang menjadi sumber data yang utama

4. Tehnik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang akurat mengenai jawaban atas permasalahan dalam skripsi ini. Maka penulis melakukan teknik

pengumpulan data dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan perkara pidana pembunuhan guna untuk mendapatkan data primer

5. Analisa data

Peneliti menggunakan metode kualitatif analisis, yakni menganalisis data berdasarkan kenyataan yang diperoleh baik berupa kata-kata lisan atau tertulis dari pihak yang diwawancarai dan kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Dan Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah strafbaar feit dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi strafbaar feit. Terjemahan atas strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah misalnya tindak pidana, perbuatan yang boleh dihukum, delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan sebagainya.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan strafbaar feit, maka timbullah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit tersebut. Strafbaar feit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita.

- 2) Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana.
- 3) Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit.
- 4) Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana, yang ditulis oleh M.H. Tirtaadmijaja.
- 5) Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam buku beliau Ringkasan tentang Hukum Pidana.
- 6) Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana.

Nyatalah kini setidaknya-tidaknya diikenal ada tujuh istilah dalam bahasa kita sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit (Belanda). Pendapat para ahli mengenai tindak pidana adalah:

- a. Pengertian tindak pidana menurut Simons (Erdianto Effendi: 2011:97)

Adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

- b. Menurut Pompe (Erdianto Effendi: 2011: 97)

Tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu:

“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.”

- c. Van Hamel (Erdianto Effendi: 2011: 98)

Merumuskan tindak pidana itu sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

- d. Menurut E. Uthrecht (Erdianto Effendi: 2011: 98)

Tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

- e. Moeljatno (Erdianto Effendi: 2011: 98)

Menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut.

- f. Kanter dan Sianturi (Erdianto Effendi: 2011: 99)

Menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

- g. Wirjono Prodjodikoro (Adami Chazawi: 2005: 75)

Menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

2.2 Pengertian Dan Jenis-jenis Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

1. Pengertian Pembunuhan Menurut Bahasa

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan, (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuhan.

2. Pengertian Pembunuhan Menurut Yuridis

Pengertian dari segi yuridis (hukum) sampai sekarang belum ada, kecuali oleh Kitab Undang-Undang Pidana sendiri. Namun menurut penulis itu bukan merupakan pengertian, melainkan hanya menetapkan batasan-batasan sejauh mana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan dan ancaman pidana bagi pelakunya. (Purwadarmita 1976:169)

3. Pengertian Pembunuhan Menurut KUHP

Dalam Pasal 338 KUHP, yang mengatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

2.2.1 Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Adapun jenis-jenis tindak pidana pembunuhan sebagai mana yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana pembunuhan biasa (doodslag), diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Tindak pidana pembunuhan berat/berkualifikasi, diatur dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Tindak pidana pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Tindak pidana pembunuhan bayi atau anak, diatur dalam Pasal 341, 342, 343 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Tindak pidana atas permintaan korban, diatur dalam Pasal 334 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 6) Tindak Pidana terhadap diri sendiri, diatur dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana pengguguran kandungan, diatur dalam Pasal 346, 347, 348, 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2.2.2 Pengertian Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. (P.A.F. Lamintang, 1984:17)

Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;

1. Unsur sengaja meliputi tindakanya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.
2. Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai *pembunuhan (doogslag) in casu* tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja.
3. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus

mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu, dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati.

4. Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHP ini disyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.
5. Unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pembuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindari dari perangkat tindak pidana tersebut. Karna unsur dengan sengaja adalah unsur subyektif dan unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa di depan pemeriksaan penyidik atau di depan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya unsur ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai “pengakuan” artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian si korban tersebut memang di kehendaki atau menjadi tujuannya.
6. Pada umumnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan si tersangka atau terdakwa berusaha menghindari dari pengakuan unsur sengaja tetapi selalu berlindung bahwa kematian si korban tersebut tidak

dikehendaki atau bukan menjadi niat tujuannya, yakni hanya ingin menganiaya saja atau melukainya saja.

7. Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukan dalam memwujudkan perbuatan jahatnya tersebut. Sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia.
8. Menghilangkan jiwa orang lain;
 - a. Unsur ini disyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.
 - b. Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinyan sendiri si pelaku.
 - c. Dalam rumusan tindak pidana pasal 338 KUHP tidak di tentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang di gunakan tersebut tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.
 - d. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.
 - e. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan matinya orang lain.

2.3 Unsur- Unsur Delik Pembunuhan

1. Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja

“Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (obzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

2. Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu:

“Menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain (P.A.F. Lamintang, 1984:147)

Berkenaan dengan “Nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap Bapak/Ibu sendiri termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Dari pernyataan ini, maka Undang-Undang Pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenakan sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang

mempunyai kehidupan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.

Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan (M.Sudradjatbassar, 1986:122).

2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Teoritis

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu oleh pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

2.4.1 Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Di atas telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Moeljatno (Adami Chazawi: 2005: 79), unsur tindak pidana adalah:

a. Perbuatan;

- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia boleh saja dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Menurut R. Tresna (Adami Chazawi: 2005: 80), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Menurut Jonkers (Adami Chazawi: 2005: 81), unsur-unsur tindak pidana dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk (Adami Chazawi: 2005: 81), merinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Sementara itu, EY. Kanter dan SR. Sianturi (Erdianto Effendi: 2011:99), menyatakan bahwa unsur- unsur tindak pidana meliputi:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

2.4.2 Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan tidak bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur- unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP ini, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHP) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau (Pasal 251 KUHP) pada kalimat “tanpa izin pemerintah”, juga pada Pasal 253 pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum” adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (Pasal 378 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pengancaman (Pasal 369 KUHP) di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celaan masyarakat. Mengenai unsur melawan hukum itu berupaya melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat

(sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Sungguh pun diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana di atas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana di Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan di dalam undang-undang.

Menurut Loebby Loqman (Erdianto Effendi: 2011:99), terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan tindak pidana: pertama, tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya. Kedua, adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsurnya saja, dan ketiga, tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur-unsurnya atau tidak menyebut namanya, maka nama beserta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin.

2.5 Pengertian Dan Jenis-Jenis Pidana dan Pemidanaan

2.5.1 Arti pidana dan pemidanaan

Dalam membahas masalah pidana dan pemidanaan ada baiknya kita menjelaskan dulu apa arti pidana dan pemidanaan tersebut. Menurut Prof. van Hamel (Lamintang : 2010 : 33), arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah:

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.”

Dari rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.

Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di Negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pembedaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis tanpa menyadari kacaunya cara berfikir penulis Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *Doel der straf* sebenarnya adalah tujuan dari pembedaan.

Di atas telah dibahas sedikit mengenai pidana, sekarang akan dibahas mengenai arti dari pembedaan. Menurut Prof Sudarto (Lamintang, 2010: 35), perkataan pembedaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut beliau berkata:

“penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (berechten).”

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

2.5.2 Jenis –jenis pidana

Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana pokok itu terdiri atas:

- a. Pidana mati,
- b. Pidana penjara,
- c. Pidana kurungan, d. Pidana denda,
- e. Pidana tutupan

Adapun pidana tambahan dapat berupa:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu,
- b. Perampasan barang-barang tertentu, dan c. Pengumuman putusan hakim.

2.6 Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

2.6.1 Dasar Peniadaan Pidana

Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Undang-undang telah memberikan dasar-dasar yang meniadakan pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa UU memisahkan antara tindak pidana dengan si pembuatnya.

Pembentuk undang-undang membuat aturan ini bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, yang mendorong dan memengaruhi seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang. Pemikiran yang semacam inilah yang mendasari dibentuknya ketentuan umum perihal faktor-faktor yang menyebabkan tidak dipidananya pembuat.

Dilihat dari sudut sumbernya, dasar-dasar peniadaan pidana ada dua macam, yaitu yang berasal dari undang-undang dan yang berasal dari luar undang-undang. Adapun rincian dari pembedaannya adalah sebagai berikut

a. Dasar Peniadaan Pidana dalam Undang-Undang

Dasar peniadaan pidana dalam undang-undang terbagi menjadi dua yaitu yang bersifat umum dan yang bersifat khusus, adapun pembagiannya:

1) Dasar peniadaan pidana yang bersifat umum diatur dalam Pasal 44 (tidak dapat dipertanggungjawabkan), Pasal 48 (daya paksa), Pasal 49 (ayat (1) pembelaan terpaksa), Pasal 49 (ayat (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas), Pasal 50 (menjalankan perintah jabatan yang sah), Pasal 51 (ayat (1) menjalankan perintah jabatan yang berwenang), Pasal 51 (ayat (2) menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang jika bawahan itu dengan itikad baik memandang atasan yang bersangkutan sebagai berwenang.])

2) Dasar peniadaan pidana dalam undang-undang yang bersifat khusus tercantum dalam pasal-pasal terkait seperti Pasal 310 ayat (3) KUHP, Pasal 166 untuk delik dalam Pasal 164 dan 165, Pasal 221 ayat (2)

b. Dasar Peniadaan Pidana di luar Undang-Undang

Dasar peniadaan pidana di luar undang-undang terbagi dua juga yaitu:

- 1) Kehilangan sifat melawan hukum dari perbuatan (secara materiil dalam fungsinya yang negatif)
- 2) Dasar peniadaan pidana karena ketiadaan unsur kesalahan pada si pembuat.

2.6.2 Dasar Pemberatan Pidana Umum

1. Dasar pemberatan pidana karena jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah:

“bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 hal, ialah dalam melakukan tindak pidana dengan:

- 1) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- 2) Memakai kekuasaan jabatannya;
- 3) Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- 4) Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga adalah seorang pejabat atau pegawai negeri yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut di atas. Walaupun kualitas pegawai negeri dalam pasal ini sama dengan kualitas subjek hukum pada kejahatan-kejahatan jabatan dalam Bab

XXVIII Buku II dan pelanggaran jabatan dalam Bab VIII Buku III, tetapi pemberat pidana berdasarkan pasal 52 ini tidak berlaku pada kejahatan-kejahatan jabatan maupun pelanggaran jabatan tersebut, melainkan berlakunya pada pelanggaran dan kejahatan yang lain, sebabnya ialah pidana yang diancamkan pada kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan karena dari kualitasnya sebagai pegawai negeri itu telah diperhitungkan menurut Schravendijk (Adami Chazawi: 2009: 74).

Jadi, pemberat pidana berdasarkan Pasal 52 ini berlaku umum seluruh jenis dan bentuk tindak pidana, kecuali pada kejahatan dan pelanggaran jabatan seperti yang diterangkan di atas. Walaupun subjek tindak pidana Pasal 52 dengan subjek hukum kejahatan dan pelanggaran jabatan adalah sama yakni pegawai negeri, tetapi ada perbedaan antara tindak pidana dengan memperberat atas dasar Pasal 52 ini dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan, yaitu:

Tindak pidana yang dapat diperberat dengan menggunakan Pasal 52 ini pada dasarnya adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang; Sedangkan tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran jabatan hanyalah dapat dilakukan oleh subjek hukum yang berkualitas pegawai negeri saja.

Tentang siapa atau dengan syarat-syarat apa yang dimaksud dengan pegawai negeri tidaklah dijelaskan lebih jauh dalam undang-undang. Pasal 92 KUHP tidaklah menerangkan tentang siapa pegawai

negeri, tetapi sekedar menyebut tentang beberapa macamnya pegawai negeri, atau bolehlah dikatakan memperluas macamnya pegawai negeri, yaitu:

Orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

- 1) Orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah;
- 2) Semua anggota dewan subak (waterschap);
- 3) Semua kepala rakyat Indonesia asli; dan
- 4) Semua kepala golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah.

Dalam 2 (dua) undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian terdapat rumusan tentang pengertian pegawai negeri dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat perluasan arti pegawai negeri yang lebih sempurna daripada Pasal 92 maupun pengertian menurut yurisprudensi.

Menurut UU No. 8 Tahun 1974, pegawai negeri adalah

“mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat

yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut perundang-undangan yang berlaku.”

Sedangkan yang lebih sempurna dan lebih luas lagi adalah menurut ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, pada Pasal 1 butir ke-2 merumuskan sebagai berikut:

Pegawai negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negeri atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Walaupun kedua undang-undang di atas merumuskan mengenai pegawai negeri secara lebih sempurna, namun pengertian dan perluasan arti pegawai negeri menurut kedua UU tersebut di atas tidak berlaku terhadap Pasal 52. Perihal pegawai negeri ini hanya berlaku sebagaimana pengertian menurut praktik hukum (yurisprudensi) dan perluasan arti menurut Pasal 92 saja.

b. Dasar Pemberatan Pidana dengan Menggunakan Sarana Bendera Kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 a, yang bunyi lengkapnya adalah:

“bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.”

Dalam Pasal 52a ini tidak ditentukan tentang bagaimana caranya dalam menggunakan bendera kebangsaan pada waktu melakukan kejahatan itu, oleh sebab itu dapat dengan menggunakan cara apapun yang penting kejahatan itu terwujud.

Oleh karena dalam Pasal 52a ini disebutkan secara tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu melakukan kejahatan maka di sini tidak berlaku pada pelanggaran. Di sini berlaku pada kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut perundang-undangan di luar KUHP.

c. Dasar Pemberatan Pidana karena Pengulangan (*Recidive*)

Ada 2 (dua) arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat (*social*), dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan

dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.

Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum (general recidive) yang artinya menentukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap semua tindak pidana. Mengenai ini KUHP kita mengatur sebagai berikut:

1) Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya.

Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana- tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP;

2) dan Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387, dan 388 itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 Ayat (3), 489 Ayat (2), 495 Ayat (2), 501 Ayat (2), 512 Ayat (3) KUHP.

Pada tindak pidana lain yang tidak masuk pada yang diterangkan pada butir-butir di atas, tidak dapat terjadi pengulangan. Oleh karena tidak mengenal general recidive inilah, maka pengaturannya tidak dimuat dalam Buku Pertama, melainkan dikelompokkan pada ketiga pasal tersebut dalam Buku II dan pasal-pasal tertentu lainnya dalam Buku II (kejahatan) maupun buku III (pelanggaran).

d. Dasar Pemberatan Pidana Khusus

Dasar pemberatan pidana yang telah dibicarakan di atas adalah bersifat umum, artinya berlaku untuk segala macam tindak pidana. Disamping dasar pemberatan pidana umum tersebut, undang-undang menyebut juga beberapa dasar atau alasan peniadaan pidana khusus, yang maksudnya hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dirumuskan secara tegas, dan tersebar dalam beberapa pasal KUHP.

Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ini ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya mana dicantumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberat khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkannya alasan pemberat itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.

2.7 Dasar-dasar yang Menyebabkan diperinganannya Pidana Umum

a. Menurut KUHP: Belum berumur 16 Tahun

Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana. Tentang hal yang memperingan (mengurangkan) pidana dimuat dalam Pasal 45, 46, dan 47. Akan tetapi sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak (diundangkan tanggal 3 Januari 1997 dan

berlaku sejak tanggal 3 Januari 1998), ketiga pasal itu telah tidak berlaku lagi (Pasal 67). Kini ini hanya penting dari segi sejarah hukum pidana, khususnya pidana anak.

b. Menurut UU No. 3 Tahun 1997: Anak Yang Umurnya Telah Mencapai 8 Tahun Tetapi Belum 18 Tahun Dan Belum Pernah Kawin

Kini setelah Pasal 45, 46, dan 47 tidak berlaku lagi, kedudukan sebagai dasar diperingannya pidana yang bersifat umum, digantikan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Menurut UU ini dasar peringanan pidana umum ialah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dasar peringanan pidana menurut UU No.3 Tahun 1997, terdapat 2 (dua) unsur kumulatif yang menjadi syaratnya, ialah: pertama mengenai: umurnya (telah 8 tahun tapi belum 18 tahun) dan yang kedua mengenai: belum pernah menikah. Dalam sistem hukum kita, selain umur juga perkawinan adalah menjadi sebab kedewasaan seseorang.

Sama dengan KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 ini juga terhadap anak (KUHP: belum berumur 16 Tahun, Undang-Undang ini telah berumur 8 tahun tapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin) yang terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana, hakim dapat menjatuhkan satu di antara dua kemungkinan, ialah menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan (Pasal 21).

c. Perihal Percobaan Kejahatan dan Pembantuan Kejahatan

Bagaimana dengan percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan, yang menurut Undang-Undang (Pasal: 53 Ayat 2 dan 57 Ayat 1) pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Pada kenyataannya menurut undang-undang kepada si pembuat yang gagal atau tidak selesai dalam melakukan kejahatan dan demikian juga orang yang membantu orang lain dalam melakukan kejahatan, ancaman pidananya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang dilakukan. Berarti di sini ada peringanan pidana, jika dibandingkan dengan pembuat kejahatan selesai atau bagi si pembuatnya (pleger: pelaku pelaksana).

2.8 Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana Khusus

Disebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar peringanan tertentu, yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Dasar peringanan pidana khusus ini tersebar dalam pasal-pasal KUHP. Untuk dapatnya dinyatakan suatu tindak pidana sebagai lebih ringan tentu ada pembandingnya. Dalam tindak pidana lebih ringan inilah ada unsur yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuatnya. Tindak pidana bandingannya atau pembandingnya itu ada 2, yaitu: Pertama, biasanya pada tindak pidana dalam bentuk pokok, disebut juga bentuk biasa atau bentuk standar. Kedua, pada tindak pidana lainnya (bukan termasuk bentuk pokok) tapi perbuatannya serta syarat-syarat lainnya sama.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 179/Pid.B/2015/PN.

Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir), tingka laku kriminalitas itu bisa dilakukan oleh siapapun juga baik wanita maupun pria dan dapat berlangsung pada usia anak, remaja, dewasa, maupun lanjut usia.

Tindakan kejahatan bisa dilalukan secara tidak sadar, dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara benar-benar sadar. Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar, didera oleh dorongan dorongan paksaan dan oleh opsesi-opsesi dan kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama sekali. Misalnya karna terpaksa untuk mempertahankan hidupnya seorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.

Salah satu penyebab pembunuhan adalah sakit hati sehingga menimbulkan kebencian, kemarahan, dan ketidak sukaan terhadap seseorang yang tidak di kenal maupun sesorang yang sangat di kenal. Akibat dari kemarahan dan kebencian itulah yang menimbulkan adanya pembunuhan.

Pembahasan berikut ini akan dibahas bagaimana keputusan hakim mengenai kasus pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang

siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karna bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima belas tahun.

Dalam perkara pidana nomor 179/Pid.B/2015/PN.PM penuntut umum dalam tuntutan telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok perkaranya sebagai berikut :

3.1.1 Pokok Perkara

Adapun yang menjadi pokok perkara dalam tuntutan penuntut umum kepada terdakwa pada intinya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” sebagai mana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan yakni melanggar pasal 338 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dua belas tahun di kurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara
- c. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti sebagai berikut :

3.1.1.1. Bukti barang

- a. 1 bilah keris panjang sekitar 30 cm, berhulu kayu lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat.

- b. 1 bilah keris panjang sekitar 15 cm, berhulu kayu lengkap dengan sarungnya yang berwarna coklat
- c. 1 lembar celana panjang levis warna biru.
- d. 1 unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam-merah nomor Polisi DC 3275 VC.
- e. 1 bilah pedang panjang sekitar 60 cm, berhulu kayu lengkap dengan sarungnya yang berwarna silver.
- f. 1 lembar baju kaos lengan panjang warna biru.
- g. 1 lembar celana pendek warna biru

3.1.1.2. Bukti saksi

- a. Saksi pertama, merupakan anak dari korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Pada saat kejadian ia berada di tempat tersebut (TKP).
- b. Saksi kedua, merupakan anak dari korban, tidak disumpah karna masi dibawah umur pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian (TKP) karena ia berada di lapangan bulu tangkis yang berjarak sekitar 100 m dari rumah orang tua saksi yang tidak lain adalah korban namun pada saat dilapangan tersebut saksi melihat dan mendengar terdakwa berkata pada seseorang yang saksi tidak kenal ia mendengar terdakwa menanyakan keberadaan seseorang dan mengatakan ia telah membunuh si korban. Mendengar ucapan

terdakwa, saksi lari terbirit-birit ke rumah orang tua saksi yang tidak lain adalah korban karna takut, dan saksi mendapati orang tua saksi yang tidak lain adalah orang tua korban yang sedang merunduk memegang perutnya yang berlumuran darah dan tidak lama kemudian orang tua saksi meninggal dunia (korban).

- c. Saksi ketiga merupakan tetangga korban, di bawah sumpah mengatakan bahwa pada saat kejadian ia tidak berada di tempat (TKP) karna ia pergi mengambil obat, namun pada saat saksi sedang dalam perjalanan pulang ia berpapasan dengan terdakwa yang dibonceng oleh adik terdakwa beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh adik korban yang lain berboncengan dengan ayah terdakwa.
- d. Saksi keempat merupakan mertua terdakwa, di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa pada saat kejadian ia tidak ada di tempat namun pada hari dimana terjadi kejadian tersebut, sekitar pukul 18.30 WITA terdakwa datang ke rumah saksi menyerahkan satu bilah keris panjang sekitar 30 cm berhulu kayu di serahkan kepada saksi namun saksi tidak tahu mengapa terdakwa menyerahkan keris tersebut untuk disimpan untuk saksi, namun tidak lama kemudian saksi mendengar verita dri warga kampung jika terdkawa berkelahi

dan menyebabkan korban meninggal karena ditikam oleh terdakwa, membuat saksi merasa takut sehingga saksi menyerahkan kepada polisi ketika polisi datang ke TKP.

- e. Saksi kelima merupakan adik kandung terdakwa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun sebelum peristiwa tersebut terjadi terdakwa marah-marah kepada kakak perempuan saksi yaitu saksi ketujuh di rumah orang tua saksi dikarenakan masih berhubungan/berkomunikasi dengan mantan suaminya yang tidak lain merupakan adik kandung korban yang kemudian membuat terdakwa emosi lalu mengambil keris tersebut dari dalam lemari selanjutnya terdakwa mengatakan akan pergi ke rumah mantan suami adiknya yaitu saksi ketujuh dan akan membunuhnya dan terdakwa berangkat mengendarai satu unit Jupiter MX warna merah nomor polisi DC 3275 VC tidak lama kemudian ayah saksi datang yang tidak lain ayah terdakwa juga lalu ibu saksi menyampaikan kepada ayah saksi bahwa sanya terdakwa pergi kerumah mantan menantunya dan mengatakan akan membunuhnya. selanjutnya saksi dan ayahnya berboncengan menuju kerumah mantan suami kakaknya yaitu saksi ketujuh

yang bersampingan dengan rumah korban untuk menyusul terdakwa.

- f. Saksi keenam merupakan adik bungsu terdakwa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut. Pada saat saksi pulang ke rumahnya ibu saksi mengatakan kepadanya untuk menyusul terdakwa, ayah saksi dan kakak saksi yang sedang menuju ke rumah korban takut terjadi apa-apa. Saksi pun menyusul ke rumah korban namun pada saat di perjalanan rantai sepeda motor saksi putus dan saksi pun berjalan menuju rumah korban, setelah tiba di rumah tersebut saksi melihat terdakwa berdiri dan memegang 1bilah keris panjang tanpa sarungnya dan saksi juga melihat ayahnya duduk di sepeda motor dengan posisi di bonceng kakak saksi yg merupakan saksi kelima. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil sepeda motor jupiter mx warna hitam-merah nomor polisi DC 3275 VC yg di gunakan terdakwa untuk kerumah korban tadi yang berada di kolong rumah korban. Saksi pun mengambil motor tersebut dan membonceng terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah terdakwa mengatakan bahwa ia telah membunuh

korban karna telah menyembunyikan adiknya yang merupakan mantan suami adik perempuan terdakwa.

- g. Saksi ketujuh merupakan adik perempuan terdakwa dan juga merupakan mantan adik ipar korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, namun sebelum kejadian terdakwa marah-marah kepada saksi bahkan sempat menampar saksi 2x karna masih berkomunikasi dengan mantan suaminya yang merupakan adik kandung korban lalu terdakwa menyuruh saksi pergi, saksi pun pergi ke rumah temannya menenangkan diri.
- h. Saksi kedelapan merupakan ayah kandung terdakwa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa pada mulanya saksi pulang dari kebun kemudian saksi disampaikan oleh istrinya bahwasanya anak saksi yaitu terdakwa pergi ke rumah korban untuk mencari mantan menantunya, yang merupakan adik korban dengan membawa 1 bilah keris panjang sekitar 30 cm, sehingga saksi mengambil 1 bilah pedang miliknya panjang sekitar 65 cm berwarna silver dan di selipkan di pinggang saksi kemudian saksi menuju ke rumah korban menyusul terdakwa. Saksi mengatakan

membawa pedang tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri jangan sampai terjadi perkelahian besar.

3.1.2. Pertimbangan Majelis Hakim

Berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, Majelis Hakim menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadirkan Ahli yang bernama dr. Maryani, di mana Ahli telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- a. Bahwa Ahli pernah menerima mayat pada pertengahan tahun 2015 yang bernama Bahar.
- b. Bahwa pada waktu itu Ahli sedang tugas jaga di RSUD polewali.
- c. Bahwa yang mengantar mayat dari pihak keolisian
- d. Bahwa usia mayat tersebut diperkirakan di atas 40 tahun.
- e. Bahwa pada mayat terdapat luka robek.
- f. Bahwa mayat tersebut masih segar dan perkiraan kematian belum satu hari.
- g. Bahwa luka tersebut karna bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah di bacakan bukti surat yakni :

- 1) Visum Et Repertum No.328/VER/RSUD/VII/2015 tanggal 21 juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani ole dr,Maryani, dokter umum pada RSUD polewali dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

Kesadaran : korban dibawa ke rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia (mayat sudah kaku).

Kepala,wajah,leher,mata hidung telinga: terdapat luka lecet daerah dahi sebelah kanan dengan ukuran 2cm lebar 0,3 cm

Dada dan punggung : - terdapat luka sobek(pinggir luka rata) pada daerah dada sebelah kanan bagian bawah dengan ukuran panjang 4cm lebar 1,5 dalam sampai rongga dada.

- terdapat luka sobek (pinggir luka rata pada) pada daerah dada bagian tengah dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 0,3 cm dalam sampai rongga dada.

Perut dan pinggang : terdapat luka robek pada daerah (pinggir luka rata) sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 cm lebar 2cm dalam sampai rongga perut (usus keluar).

Anggota gerak atas : terdapat luka lecet pada daerah lengan tangan kanan dengan ukuran panjang 4 cm lebar 2cm.

Anggota gerak bawah : tidak terdapat kelainan.

KESIMPULAN :

(1) luka demikian bisa diakibatkan bersentuhan/berbenturan dengan benda tajam, korban dibawah kerumah sakit sudah dalam keadaan meninggal dunia.

(2) Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1772/KBF/VIII/2015 tanggal 12 agustus 2015 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makasar, dengan kesimpulan setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- a) 1 bilah pedang panjang kurang lebih 65 cm, bergagang bersarung.
- b) 1 lembar baju kaos lengan panjang warna biru
- c) 1 lembar celana pendek berwarna biru.

Dimana pada baju kaos lengan panjang warna biru tersebut terdapat bercak/noda darah akan tetapi sangat sedikit sehingga tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan darah manusia dan penggolongan darah.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa terdakwa mengerti sebabnya di mintai keterangan sebagai terdakwa di persidangan yakni sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban.

- b) Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 20 juli 2015 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Dusun Panggalloan Desa Mosso Kec.Balanipa Kab.Polewali mandar tepatnya di rumah korban.
- c) Bahwa awal mulanya terdakwa datang ke rumah korban untuk mencari mantan suami adik terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada korban dimana keberadaan mantan suami adik terdakwa yang tidak lain adik kandung korban dan korban menjawab “iya tidak ada disini namun terdakwa tidak percaya dengan kata-kata korban sehingga terdakwa langsung mendekati korban dan pada saat mendekati korban, terdakwa melihat korban mundur sehingga sampai didepan lemari lalu mengambil sikap kuda-kuda kemudian terdakwa mengira korban ingin menyerangnya lalu terdakwa langsung mencabut satu bilah keris panjang berhulu kayu yang terselip di pinggangnya dengan menggunakan tangan kananya lalu menikam korban yang berada di hadapannya ke arah perut korban sebanyak satu kali, kemudian korban berusaha merampas keris tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan korban, namun tangan kanan terdakwa berhasil lepas kemudian terdakwa menikam lagi korban sebanyak dua kali ke arah bagian dadanya sehingga bahar terhuyung-huyung di dekat tiang rumah lalu tertunduk selanjutnya terdakwa meninggalkan korban yang dalam keadaan tidak berdaya.

- d) Bahwa tujuan terdakwa datang kerumah korban yakni untuk mencari mantan suami adik terdakwa yang tidak lain adalah adik kandung korban karena mantan suami adiknya tersebut masih sering mengganggu adik terdakwa sehingga terdakwa marah dan mencari mantan suami adiknya tersebut dan pada saat dirumah korban terdakwa tidak menemukannya pada saat itu korban terdakwa merasa korban telah menghalangi niat terdakwa untuk bertemu dengan mantan suami adik terdakwa sehingga terdakwa marah dan menikam korban.
- e) Bahwa terdakwa kemudian bertemu dengan saksi lima dan saksi delapan ketika terdakwa turun dari rumah korban. Bahwa setelah terdakwa menikam korban, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya dibonceng oleh saksi enam dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Jupiter MX warnah hitam merah nomor polisi DC 3275 VC yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk pergi kerumah korban.
- f) Bahwa pada saat bertemu saksi delapan terdakwa melihat saksi delapan yang tidak lain adalah ayahnya membawa satu bilah pedang panjang sekitar 65 cm berhulu kayu lengkap dengan sarungnya yang berwarna silver.
- g) Bahwa sebelum terdakwa turun dari rumah korban terdakwa melihat korban belum meninggal namun sudah terduduk di dekat tiang yang berjarak sekitar 4 meter dari pintu rumahnya.

- h) Bahwa satu bilah keris panjang sekitar 30 cm tersebut yang terdakwa gunakan untuk menikam korban terdakwa bawa pulang ke rumahnya namu sarungnya tertinggal di rumah korban sebab pada saat terdakwa menarik keris tersebut dari sarungnya, sarung tersebut tersangkut di baju terdakwa sehingga terjatuh di lantai rumah korban.
- i) Bahwa setelah terdakwa sampai di rumahya terdakwa memberikan keris tersebut yang masih berlumuran darah kepada saksi delapan, lalu terdakwa naik ke rumahnya dan mengganti keris tersebut dengan keris yang lain yakni 1 bilah keris panjang sekitar 15 cm berhulu kayu beserta sarungnya yang berwarna coklat, selanjutnya terdakwa membasahi keris tersebut dengan darah terdakwa sendiri agar seolah-olah keris tersebutlah yang telah terdakwa gunakan menikam koeban dan setelah itu terdakwa di tanya oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa memberikan keris tersebut kepada pihak kepolisian.
- j) Bahwa terdakwa menikam korban hanya seorang diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- (1) Bahwa pada hari senin tanggal 20 juli 2015 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX warnah hitam merah nomor polisi DC 3275 VC dan membawa 1 bilah keris panjang sekitar 30 cm berhulu kayu lengkap dengan sarungnya yang

terbuat dari kayu berwarna coklat hendak mencari mantan suami adiknya di rumah sodara kandungnya yang tidak lain adalah korban karena mantan suami adiknya tersebut masih menjalin hubungan dengan adik terdakwa yakni saksi ketujuh meskipun keduanya telah bercerai.

- (2) Bahwa pada saat terdakwa telah berada di halaman rumah korban yang beralamat di Dusun Pangalloan Desa Mosso Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya terdakwa masuk di rumah korban dan bertemu dengan korban bersama dengan anak korban yakni saksi pertama, kemudian terdakwa bertanya keberadaan mantan suami adiknya namun korban menjawab ia tidak ada disini.
- (3) Bahwa mendengar perkataan dari korban terdakwa menjadi emosi karena menganggap bahar telah menyembunyikan mantan suami adiknya.
- (4) Bahwa kemudian terdakwa mendekati korban sambil terdakwa menarik keris dari pinggangnya lalu terdakwa menikamkan keris yang telah terhunus tersebut menggunakan tangan kanannya ke bagian perut korban sebanyak satu kali sehingga korban mundur ke dekat lemari untuk menghindari terdakwa namun terdakwa tetap maju mendekati korban dan terdakwa kembali menikamkan keris tersebut ke bagian dada bahar sebanyak dua kali sehingga korban terhuyung-

huyung di dekat tiang rumah lalu jatuh tertunduk selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban yang dalam keadaan tidak berdaya.

- (5) Bahwa saksi pertama berada didalam rumah tidak jauh dari posisi terdakwa saat melakukan penikaman terhadap korban yang tidak lain merupakan ayah kandungnya namun saksi pertama tidak melihat berapa kali terdakwa menikam korban dan dibagian tubuh mana saja yang ditikam oleh terdakwa karena pada saat itu saksi pertama ketakutan sehingga menutup matanya, selanjutnya pada saat saksi pertama membuka matanya saksi melihat tubuh korban sudah berlumuran darah sedangkan terdakwa telah keluar dari rumah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan bentuk alternatif yang mana dalam masing-masing dakwaan alternatif tersebut didalamnya tersusun dakwaan dalam bentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, namun terlebih dahulu akan

dipertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu primair, dan apabila dakwaan alternatif Kesatu Primair tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namu apabila dakwaan Kesatu Primair tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsider dan seterusnya.

Menimbang, bahwa pada dakwaan alternatif kesatu primair tersebut, terdakwa didakwa yakni, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa.
- b. Dengan sengaja.
- c. Direncanakan terlebih dahulu.
- d. Menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkanya sebagai berikut:

a. **Barang siapa**

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah di tujukan pada subyek hukum yang dalam ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan seorang laki-laki dengan inisial H, yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari penuntut umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain di bawah ini

b. Dengan sengaja

Bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dimensi- dimensi hukum di mana pembentuk undang-undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidaklah memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” namun demikian didalam *Memori Van Wetens*” (MVT) dapat di temui pengertian dengan sengaja atau opzet yaitu “*Willen En Wetens*” dalam artian bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti(Weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang bahwa pada awalnya terdakwa ingin mencari mantan suami adiknya di rumah korban, dan ketika bertanya kepada korban dimana keberadaan mantan suami adiknya tersebut, korban menjawab “ia tidak ada disini”

Menimbang , bahwa mendengar perkataan korban tersebut, terdakwa menjadi emosi karna menganggap korban telah menyembunyikan mantan suami adiknya , selanjutnya terdakwa mnedekati korban sambil mnarik keris dari pinggangnya lalu terdakwa menikam korban menggunakan tangan kanannya ke bagian perut korban sebanyak 1x sehinggal korban mundur ke dekat lemari untuk menghindari terdakwa namun terdakwa tetap maju mendekati korban, dan terdakwa kembali menikamkan kerinya sebanyak 2x ke bagian dada korban sehingga korban terhuyung-huyung didekat tiang rumah lalu jatuh tertunduk, selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dalam keadaan tidak berdaya.

Berdasarkan, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta hukum dan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang menikamkan keris e bagian perut dan bagian dada korban merupakan pelaksanaan atas kehendak terdakwa (de will) untuk menghilangkan nyawa korban, dan dapat di pastikan bahwa terdakwa telah mengerti (wetens) apabila

keris yang ditikamkannya tersebut mengenai bagian vital tubuh korban maka dapat menimbulkan kematian pada korban.

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi.

c. **Di rencanakan terlebih dahulu**

Bahwa yang dimaksud dengan di rencanakan terlebih dahulu yakni adanya suatu niat untuk melakukan suatu perbuatan disertai pemikiran tentang langkah –langkah atau tindakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan , namun antara timbulnya maksud atau niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan, kemudian tempo ini tidak boleh terlalu sempit ,dan juga sebaliknya yang terpenting masih ada kesempatan baginya untuk mengurungkan niatnya untuk membunuh. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah di urakan sebelumnya majelis hakim berpendapat bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi.

d. **Menghilangkan nyawa orang lain.**

Berdasarkan fakta-fakta, kesaksian, dan pertimbangan – pertimbangan yang telah di uraikan sebelumnya majelis hakim menimbang dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karna semua unsur dari pasal 338 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair penuntut umum.

Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menumkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf , maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karna terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang , bahwa oleh karna terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan .

Menimbang , bahwa untuk menjatuhka pidana ter hadap terdakwa maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdawa.

Keadaan yang memberatkan :

- (6) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- (7) Perbuatan terdakwa menimbulkan duka yang mendalam terhadap keluarga korban.

Keadaan yang meringankan :

- (8) Terdakwa belum pernah dihukum.
 - (9) Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi.
 - (10) Terdakwa memiliki tanggungan istri yang sedang mengandung.
 - (11) Terdakwa saat ini berstatus sebagai mahasiswa dan berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi.
- Menimbang, bahwa oleh karna terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

3.1.3. Analisis penulis

Di dalam putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.POL. peneliti menganalisa putusan mengenai tindak pembunuhan. Penuntut umum menuntut terdakwa untuk dijatuhi hukuman atas tindakannya yang menghilangkan nyawa orang lain.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan pertimbangan yang memenuhi semua unsur dari pasal 338 kitab undang – undang hukum pidana maka terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3.2. Proses Eksekusi Putusan Tindak Pembunuhan di Pengadilan Negeri Polewali.

Dalam proses eksekusi putusan tindak pidana pembunuhan di pengadilan negeri polewali, peneliti berpendapat bahwa sudah sesuai dengan prosedur hukum. Dimana terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan apa yang telah di perbuatnya.

Dan kesimpulan dari pertimbangan hakim adalah

Memperhatikan , pasal 338 KUHP dan undang- undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

1. Menyatakan Terdakwa dengan inisial H , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pembunuhan**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama 11 tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan

5. Menetapkan barang bukti yakni :

- 1 bilah keris panjang sekitar 30 cm, berhulu kayu lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat.
- 1 bilah keris panjang sekitar 15 cm, berhulu kayu lengkap dengan sarungnya yang berwarna coklat.

Dimusnahkan :

- 1 lembar celana panjang levis warna biru
- 1 unit sepeda motor jupiter mx warna hitam- merah nomor polisi DC 3275 VC.

Dikembalikan kepada yang berhak :

- 1 bilah pedang panjang sekitar 65 cm, berhulu kayu lengkap dengan sarungnya yang berwarna silver.
- 1 lembar baju kaos lengan panjang warna biru.
- 1 lembar celana pendek warna biru.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari tiga bab yang telah penulis kemukakan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran tentang Analisis Hukum Tindak Pidana Pembunuhan (study kasus Putusan Pengadilan NOMOR: 179/Pid.B/2015/PN) Polewali Mandar, bahwa :

1. Bahwa penerapan Hukum baik oleh Penyidik maupun oleh Jaksa penuntut umum dalam perkara pidana Nomor 179/Pid.B/2015/PN.PM, telah dilakukan sesuai ketentuan hukum, yaitu dikenakan Pasal pembunuhan biasa, yaitu Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama Lima belas tahun penjara, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa.
2. Bahwa pertimbangan Hukum oleh majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Registrasi Nomor 179/Pid.B/2015/PN.PM, dengan mempertimbangkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan barang bukti lainnya, seperti hasil Visum et repertum dan senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa serta tidak adanya alasan pemaaf bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Jaksa dengan menjatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 11 tahun.

4.2 Saran

1. Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi dalam pemeriksaan bagi Hakim dalam sidang Pengadilan. Salah satu yang harus diperhatikan yakni kesengajaan atau niat Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana. Kesengajaan Terdakwa bukan hanya didasarkan pada pengakuan Terdakwa, tetapi juga harus dilihat dari kesengajaan terdakwa melakukan Tindak Pidana.
2. Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa berupa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalnya seharusnya tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim dalam mengutus suatu perkara. Hal tersebut bisa saja merupakan kepura-puraan untuk mendapatkan simpati dari Hakim.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Chazawi. 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2010. *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana & Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Rafika Aditama, Bandung.
- Leden Marpaung. 2005. *Tindak Pidana Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 2011. *Proses Penanganan Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang PAF. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya, Jakarta.
- _____. dan Theo Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung.
- Sugandhi. 1981. *KUHP dan Penjelasannya*. Usaha Nasional, Surabaya.
- Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia, Bogor.
- Solahuddin. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Visimedia, Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Tresna. R. 1959. *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Pembuatan Pidana Yang Penting*. Tiara Limited, Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.